

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Polresta Medan)

OLEH
FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR
NPM : 07 840 0099
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut khususnya terhadap wanita, dan bagaimana sebenarnya fungsi KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut. Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan akan menderita kegoncangan emosional, secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya terhadap masyarakat di lingkungannya. Walaupun kerugian material dan penderitaan immaterial yang harus ditanggung wanita sangat besar, namun tampaknya perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap jender korban tersebut.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Pertindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membiarkan hukum sama dengan membiarkan pengertian hukum itu sendiri, karena elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikan apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita.